



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 267/KPTS/II/2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN RESOR LAHAT ATAS INISIATIF MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN MELALUI RUMAH PASTI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi, pemberian penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga dapat berupa piagam/tropi penghargaan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan motivasi kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Lahat dalam membentuk rumah pasti yang merupakan salah satu wadah giat inovasi dalam mendukung swasembada pangan dengan edukasi serta kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat serta memberikan lapangan pekerjaan kepada korban kecelakaan lalu lintas guna meningkatkan taraf hidup dan melakukan kegiatan rehabilitasi bagi korban kecelakaan lalu lintas, perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Lahat atas Inisiatif Mendukung Swasembada Pangan melalui Rumah Pasti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);